

Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Non Penal Efforts In Tackling of Corruption

Herman

Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo

E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com

Abstract: *Corruption has become a serious violation on social and economic rights. In Indonesian rule context, corruption considered as an extra ordinary crime that should be overcome by extra ordinary manners. Concerning prevention of corruption, particularly on criminal perspective, principally turned into on non-penal or prevention that stressed on preventing of corruption. This effort conducted in order to minimize the cause and an opportunity to commit corruption through structuring in various sectors in social life including optimizing the function of institutional internal as well as organizational control. Besides, it is enhancing social participation by means of participative supervising towards managing institution and organization on local governments either implementing good governance or for great number of Indonesian people.*

Keyword: *non-penal, tackling, corruption.*

Abstrak: *Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga dalam penanggulangannya juga dilakukan dengan cara yang luar biasa. Terkait dengan konsep pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana pada prinsipnya merupakan upaya non-penal atau upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana korupsi melalui penataan dalam berbagai sektor kehidupan sosial termasuk melakukan optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat melalui sistem pengawasan partisipatif terhadap tata kerja instansi dan kelembagaan yang ada di daerah masing-masing demi terwujudnya pemerintahan yang baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.*

Kata kunci: *non-penal, pencegahan, tindak pidana korupsi.*

PENDAHULUAN

Langkah untuk mengantisipasi agar tindak pidana tidak terjadi dalam masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang dilakukannya tindak pidana dalam bentuk tatanan hukum yang nantinya dijadikan sebagai norma yang mengikat dan mengendalikan seluruh masyarakat. Aturan hukum melarang setiap individu dalam kelompok masyarakat melakukan tindak pidana. Aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum.¹ Pembentukan aturan hukum guna menentukan perbuatan apa yang harus dicegah terjadi dalam masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief sangat erat kaitannya dengan membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Pada konteks ini, tanggung jawab pemerintah bukan hanya terletak pada pembentukan aturan-aturan hukum semata, tetapi juga berperan secara aktif dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik, terbuka, dan bertanggungjawab. Pemerintah dalam aspek ketatanegaraan merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Oleh karena itu jabatan-jabatan sentral dalam sistem ketatanegaraan harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan sumber daya manusia yang baik dan mampu bertanggung jawaban terhadap jabatannya, serta tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan dan maksud tertentu.

Dalam perspektif kriminologi (ilmu tentang kejahatan), bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi faktor-faktor lain yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan dan salah satu faktornya adalah kedudukan atau jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan anggapan bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa korupsi terjadi karena penyalahgunaan wewenang dalam konteks jabatan.

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelenggara negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya

¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 10.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.4.

korupsi. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat, dan sarana yang melekat padanya yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi³.

Bertolak dari pandangan tersebut, jabatan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam hal tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor utama seseorang melakukan korupsi adalah adanya ruang, waktu, kesempatan dalam konteks jabatan menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Korupsi dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Bentuk, ciri, wujud, dan cara melakukan korupsi mempunyai aspek yang luas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, jabatan sentral dalam pemerintahan merupakan aspek mendasar terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU No. 20 Tahun 2001) bertujuan untuk mencegah praktek-praktek penyalahgunaan wewenang yang bisa dilakukan seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik. Terjadinya korupsi adalah karena adanya kekuasaan. Kekuasaan yang absolut cenderung koruptif, apalagi jika tidak ada transparansi, akuntabilitas dan *check and balances*.⁴

Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU No. 20

³ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. VI.

⁴ Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Vol 1, Issue 2, September 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, hlm. 180.

Tahun 2001) bertujuan untuk mencegah praktek-praktek penyalahgunaan wewenang yang bisa dilakukan seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik.

Penanganan tindak pidana dengan pendekatan perundang-undangan di kenal dengan upaya *penal (represif)* dengan pemberian sanksi barang siapa yang melakukan tindak pidana sehingga pemberian sanksi terhadap tindak pidana korupsi merupakan reaksi atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Namun demikian dalam proses penanggulangan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi tidak hanya menggunakan upaya *penal* yang cenderung reaktif, tetapi juga upaya *non-penal* dengan pendekatan *preventif* dengan jalan pencegahan seseorang melakukan tindak pidana. Pendekatan upaya *non-penal* atau *preventif* berporos pada penghapusan atau menghilangkan faktor-faktor potensial yang menjadi ruang terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di samping menggunakan upaya *penal (represif)* juga menggunakan upaya *non-penal (preventif)* guna mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bahaya Korupsi

Istilah korupsi menurut Fockema Andrea sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah bahwa “Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, yang dipakai untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk.”⁵

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 4.

jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu:

1. kerugian keuangan Negara;
2. suap-menyuap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. pemerasan;
5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. gratifikasi.

Dalam sistem ketatanegaraan, korupsi mempunyai dampak yang sangat luas serta dapat merusak tatanan dan proses penyelenggaraan negara dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat internasional bersepakat untuk mengantisipasi meluasnya wabah korupsi. Berdasarkan konvensi internasional *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, hal ini dikarenakan bahwa korupsi tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, sehingga kerja sama internasional sangat penting guna mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif⁶.

Merujuk pada pandangan di atas, maka perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dalam konteks korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan menjadi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan “secara biasa” tetapi dituntun cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*)⁷. Penanganan korupsi secara luar biasa karena akibat korupsi dapat merusak sendi-sendi tatanan sosial, politik, ekonomi bahkan stabilitas negara.

⁶ Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 33.

⁷ Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Cetakan Pertama, Bali: Pustaka Laksara, 2012, hlm. 109.

Konsep Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana upaya pencegahan dilakukan dengan upaya *preventif* yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana korupsi.

Menurut Bassiuni⁸ sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi dan kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari tindak kejahatan
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.
4. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Sehingga sangat tegas bahwa hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka sangat tepat bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan suatu langkah kebijakan atau *policy* yang merupakan bagian dari politik hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.

Terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana korupsi. Faktor kondusif sebagaimana dimaksud di antaranya berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Faktor sosial dan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dengan merujuk pada pandangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa terjadinya tindak pidana Korupsi di Indonesia di antaranya disebabkan oleh beberapa aspek di antaranya adalah:⁹

1. Aspek yang bersumber dari Individu Pelaku yang di antaranya disebabkan oleh sifat tamak manusia, degradasi moral atau moral yang kurang kuat menghadapi


⁸ Barda Nawawi, *Op. Cit.* hlm. 36

⁹ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, 1999, hlm. 83-96.

godaan, tingkat pendapatan atau penghasilan seseorang kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, adanya kebutuhan hidup yang mendesak, sifat malas dan tidak memiliki sifat kerja keras, dan penerapan ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar.

2. Aspek yang bersumber dari tata organisasi dan sistem kelembagaan yang di antaranya disebabkan oleh kurangnya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan, lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan adanya kecenderungan untuk menutupi perilaku koruptif dalam lingkup organisasi.
3. Aspek tempat individu dan organisasi di antaranya disebabkan oleh lemahnya sistem nilai yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran dalam masyarakat sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan aspek peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada uraian di atas, maka konsep pencegahan terhadap tindak pidana korupsi secara skematis di gambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan skema pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana digambarkan di atas, maka konsep dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan perbaikan dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, kelembagaan, optimalisasi satuan pengawasan internal, peningkatan peran serta masyarakat melalui sistem pengawasan partisipatif, serta perbaikan SDM aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini di dasarkan pada anggapan bahwa penegakan hukum juga merupakan bagian dari upaya pencegahan dalam arti luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka terkait dengan model pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana pada umumnya merupakan upaya penanggulangan tindak pidana dengan pendekatan *non-penal* dengan fokus utama pada upaya *preventif* yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana korupsi, sehingga model pencegahan yang dapat dilakukan adalah penataan kualitas SDM, penataan manajemen kerja pada instansi dan organisasi, optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penataan Undang-Undang dan perbaikan SDM aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Arsyad, H. Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, 1999.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Pohan, Agustinus dkk., *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Cetakan Pertama, Bali: Pustaka Laksara, 2012.

Jurnal

Hidayat, Sabrina, "*Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*", *Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, Vol 1, Issue 2, September 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.